



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/3099/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA TAHAP
PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 916/IT9.A/SK/KP/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembaga Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;
- d. bahwa dalam rangka penataan organisasi, maka dipandang perlu diadakan perubahan dalam susunan pejabat yang memangku jabatan Sekretaris Lembaga di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- e. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan pada tahap persiapan bersama, perlu diangkat Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama;
- f. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama, maka perlu segera diisi;

- g. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- h. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, f dan g, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA TAHAP PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 memberhentikan dengan hormat,
Nama : Satriyo Panalaran, S.Kel., M.Eng.
NIP : 198902102019031021
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 916/IT9.A/SK/KP/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Lembaga Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 mengangkat dengan hormat :
Nama : Dr. Abdul Rajak., M.Si.
NIP : 198902052015041003
Jabatan : Penata Muda Tk. I, III/b
Sebagai Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022;

KETIGA : Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik

mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama bertanggung jawab kepada Rektor;

KELIMA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama setiap 1 (satu) tahun;

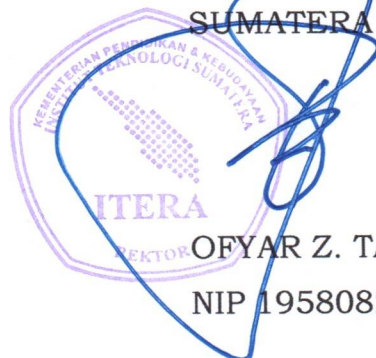
KEENAM : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 15 Oktober 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *ofy*

NIP 195808231983031001